

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui. Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk melakukan penelitian kembali dengan tema yang hampir sama atau berbeda yang menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan perlu dilaksanakan guna membuktikan teori yang telah ada atau menemukan hasil penelitian yang baru hasil penelitian terdahulu. Peneliti menganalisis tiga penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Ratna Sri Puspitasari, tahun 2015 dengan judul “Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan yang Menikah Dengan Cara Ta’aruf (Studi Kasus Pada Pasangan Komunitas Pengajian X Yang Taat pada Otoritas Murobbi Dengan Usia Istri Lebih Tua Dari Suami)” Universitas Negeri Semarang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah dengan taa’ruf dengan usia lebih tua dari suami. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil penelitian dari Pasangan Narasumber utama satu dan dua yang menikah dengan cara *taa’aruf* pada anggota komunitas pengajian X yang taat pada otoritas *murobbi* dengan usia isteri lebih tua dari suami memiliki persamaan dan perbedaan dalam melakukan penyesuaian perkawinan.

Persamaan tersebut adalah Masa Perkanalan dan persiapan yang singkat menuju perkawinan, visi misi perkawinan yang dibangun sebelum menikah, kepatuhan terhadap otoritas murobbi, usia isteri yang lebih tua dari suami dan penyesuaian keluarga, sedangkan perbedaan yang terdapat dalam pasangan narasumber utama satu dan dua dalam melakukan penyesuaian perkawinan adalah pasangan narasumber utama satu yaitu suami yang melakukan penyesuaian diri dengan tuntutan yang diberikan oleh keluarga dari pihak isteri, suami dan isteri sudah berusaha untuk saling menerima, suami dan isteri telah memenuhi konsep pasangan ideal yang mereka inginkan.

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah penyesuaian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan narasumber utama satu dan dua memiliki kesamaan yaitu adanya penyesuaian keuangan yang dilakukan oleh pasangan narasumber utama dan dua yaitu pasangan yang memiliki persiapan yang terbatas untuk menuju perkawinan terutama persiapan secara finansial. Kepatuhan terhadap otoritas murbbi dan murobbiyah tersebut juga dilakukan oleh anggota komunitas pengajian X saat akan menempuh pernikahan. Cara yang mereka tempuh dalam memilih pasangan diserahkan sepenuhnya kepada murobbi karena ada nilai yang mereka Yakini bahwa pilihan mereka terbaik bagi mereka dan akan mendatangkan manfaat bagi rumah tangga mereka kelak.

2. Peneliti oleh Asri Khuril Aini, tahun 2019 dengan judul “Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses penyesuaian diri pada pasangan perjodohan, mengetahui factor apa saja yang membuat pasangan yang dijodohkan tersebut tetap menjaga keutuhan rumah tangga, mengetahui pengendalian konflik yang terjadi pada pasangan perjodohan, dan mengetahui potensi resiko pada perilaku perjodohan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara. Subyek penelitian tersebut dipilih secara purposif (*purposive sampling*) yaitu dipilih berdasarkan ciri-ciri tertentu yaitu maksimal usia pernikahan satu tahun dan menikah dengan sistem di jodohkan. Penelitian ini melibatkan tiga pasangan suami istri yang menikah dengan sistem perjodohan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses penyesuaian diri pada pasangan yang dijodohkan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, dari data dilapangan penyesuaian diri pada pihak mempelai pria lebih singkat berbeda dengan jangka waktu pada mempelai wanita yang membutuhkan waktu cukup lama dalam penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri yang terlibat bukan hanya pada kedua belah pihak saja akan tetapi keluarga dan lingkungan juga turut andil dalam proses penyesuaian diri. Pasangan menyesuaikan diri dengan cara tetap menjalin komunikasi yang baik, terbuka, saling menghargai, menjaga perasaan pasangan, menghormati dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan akhirnya psangan tersebut berhasil menyesuaikan diri dengan baik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Proses penyesuaian diri pada pasangan yang dijodohkan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, dari data lapangan penyesuaian diri pada pihak mempelai Wanita yang membutuhkan waktu cukup lama dalam penyesuaian diri. Perjodohan yang terjadi di Kampung Madura Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan merupakan bentuk konformitas yang terjadi karena tuntunan sosial kebudayaan dari perilaku lingkungan yang bertujuan individu sendiri dalam melakukan konformitas agar diterima kelompok.

3. Peneliti oleh Omega Nilam Bahana, tahun 2015 dengan judul “Penyesuaian Pernikahan Dengan Pasangan dan Makna Pernikahan Pada Perempuan yang Dijodohkan” Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran penyesuaian pernikahan dengan pasangan dan makna pernikahan pada perempuan yang melalui proses perjodohan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisis fenomenologi interpretif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur terhadap informan penelitian. Validitas penelitian didapatkan dengan melakukan *member checking*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian pernikahan yang dilakukan adalah melalui komunikasi kepada pasangan. Sedangkan makna pernikahan bagi informan adalah: 1) Pernikahan dimaknai sebagai sumber kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, 2) Pernikahan dimaknai sebagai

solusi atas permasalahan yang dialami untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan 3) Pernikahan dimaknai sebagai pemenuhan takdir Tuhan.

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu Penyesuaian pernikahan yang dilakukan oleh informan nampak pada perilaku penyesuaian diri terhadap pasangan. Masing-masing informan menunjukkan penyesuaian dengan pasangan melalui bentuk komunikasi yang dilakukan adalah mengkomunikasikan kebutuhan, keinginan, dan harapan kepada pasangan. Berdasarkan hasil yang didapat, dapat disimpulkan mengenai beberapa pandangan mengenai makna pernikahan yang dimiliki oleh ketiga informan, yaitu: 1) pernikahan dimaknai sebagai sumber kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, 2) pernikahan dimaknai sebagai solusi atas permasalahan yang dialami untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan 3) pernikahan dimaknai sebagai pemenuhan takdir Tuhan.

Penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperjelas pembahasan mengenai penelitian terdahulu akan dijelaskan lebih lanjut dalam Matriks 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Analisis Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Ratna Sri Puspitasari. Universitas Negeri Malang.	Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan yang Menikah Dengan Cara Ta'aruf (Studi Kasus Komunitas Pengajian X yang Taat Pada Otoritas Murobbi	2015	1. Variabel penelitian yaitu penyesuaian perkawinan 2. Metode yang digunakan	1. Sasaran penelitian 2. Lokasi penelitian

		Dengan Usia Isteri Lebih Tua Dari Suami)		yaitu kualitatif	
2.	Asri Khuril Aini. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.	2019	1. Metode yang digunakan yaitu kualitatif	1. Sasaran penelitian 2. Lokasi penelitian
3.	Omega Nilam Bahana. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.	Penyesuaian Pernikahan Dengan Pasangan dan Makna Pernikahan Pada Perempuan yang Dijodohkan	2015	1. Metode yang digunakan yaitu kualitatif 2. Sasaran sama, yaitu pasangan yang dijodohkan	1. Lokasi penelitian

Berdasarkan penjelasan dari Matriks 2.1 mengenai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. Peneliti dapat menarik kesimpulan tentang perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah persamaan *variable* dan objek penelitian. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan berbeda dari penelitian yang sebelumnya yaitu meneliti Penyesuaian perkawinan pasangan yang dijodohkan di Desa Margalaksana, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi penelitian proposal. Teori yang digunakan peneliti terdahulu berhubungan dengan teori yang digunakan pada

penelitian penyesuaian perkawinan pasangan muda yang menikah melalui perijodohan. Keunggulan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus peneliti yang lebih terarah sehingga usulan program yang disusun akan memberi manfaat kepada pasangan muda yang akan menikah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan bagi pasangan muda yang akan menikah terutama kepada pasangan muda yang akan dijodohkan.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

Teori yang relevan dengan penelitian adalah konsep mengenai penyesuaian perkawinan, pernikahan dan perijodohan serta konsep Pekerja Sosial untuk lebih jelasnya akan dibahas dipoin selanjutnya.

2.2.1 Penyesuaian Perkawinan

2.2.1.1 Pengertian Penyesuaian Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa arti kata penyesuaian adalah proses, cara, perbuatan menyesuaikan. Penyesuaian berasal dari kata dasar suai. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa: “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Hurlock (1980) menyatakan “penyesuaian perkawinan adalah proses adaptasi antara suami dan istri, dimana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri.” Penyesuaian diri tersebut meliputi penyesuaian dengan pasangan

penyesuaian dengan seksual, penyesuaian dengan keuangan, dan penyesuaian dengan anggota keluarga pasangan.

Burgess & Cottrell dalam Khalili (2013) menyatakan bahwa “penyesuaian perkawinan adalah integrasi antara pasangan di mana dua individu dengan dua kepribadian tidak hanya digabung, tetapi berinteraksi satu sama lain untuk saling mencapai kepuasan dan tujuan umum”. Ekspresi penyesuaian meliputi: interaksi yang sehat atau tidak sehat, dan kualitas dan kuantitas, pola komunikasi yaitu efektif atau tidak efektif dan berhubungan dengan masalah serta konflik.

Laswell dan Laswell dalam Rini (2009) menyatakan bahwa konsep penyesuaian perkawinan mengandung dua pengertian yang tersirat, yaitu adanya hubungan mutualisme (saling menguntungkan) antara pasangan suami istri untuk memberi dan menerima (menunaikan kewajiban dan menerima hak), serta adanya proses saling belajar antara dua individu untuk mengakomodasi kebutuhan, keinginan dan harapannya dengan kebutuhan, keinginan dan harapan dari pasangannya. Spanier dalam Shenan (2003) menyatakan bahwa “penyesuaian dalam perkawinan merefleksikan perasaan dan pertanyaan tentang bagaimana interaksi, komunikasi dan konflik yang dialami oleh pasangan suami istri.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyesuaian perkawinan adalah proses dimana dua individu memasuki tahap perkawinan dan mulai membiasakan diri dengan situasi baru sebagai beberapa aspek perkawinan untuk mencapai kepuasan maksimum dalam perkawinan.

2.2.1.2 Aspek-aspek Penyesuaian Perkawinan

Spanier (1976) menyatakan bahwa ada beberapa komponen dalam penyesuaian perkawinan, yaitu:

1. Kesepakatan (*Dyadic Consensus*)

Kesepakatan hubungan adalah kesepahaman atau kesepakatan antar pasangan dalam berbagi masalah dalam perkawinan seperti keuangan, rekreasi, dan keagamaan.

2. Kedekatan (*Dyadic Cohesion*)

Kedekatan hubungan adalah kebersamaan atau kedekatan, yang menunjukkan seberapa banyak pasangan melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama dan menikmati kebersamaan yang ada.

3. Kepuasan (*Dyadic Satisfaction*)

Menyangkut tingkat kepuasan antar pasangan suami istri atau derajat kepuasan hubungan perkawinan.

4. Kesepahaman

Kesepahaman dalam menyatakan perasaan dan hubungan *seks* maupun masalah yang ada mengenai hal-hal tersebut.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk dalam penyesuaian perkawinan yaitu kesepakatan (*dyadic consensus*), kedekatan (*dyadic cohesion*), kepuasan (*satisfaction*), dan kesepahaman.

Hurlock (1980) menyatakan bahwa kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat keberhasilan penyesuaian pernikahan seseorang. Kriteria tersebut yaitu:

1. Kebahagiaan Suami Istri

Setiap individu yang menikah secara otomatis memperoleh sekelompok keluarga baru yaitu anggota keluarga pasangan dengan usia yang berbeda, mulai dari bayi hingga kakek atau nenek, yang kerap kali mempunyai minat dan nilai yang berbeda, bahkan seringkali sangat berbeda dari segi pendidikan, budaya, dan latar belakang sosialnya. Suami istri tersebut harus mempelajari dan menyesuaikan diri dengannya bila tidak menginginkan hubungan yang tegang dengan sanak saudara.

2. Hubungan yang Baik Antara Orangtua dan Anak

Adanya hubungan yang baik antara orangtua dan anak menjadi gambaran keberhasilan dari penyesuaian pernikahan. Apabila hubungan yang dimiliki buruk menyebabkan terjadinya suatu konflik dan membuat penyesuaian menjadi sulit.

3. Penyesuaian yang Baik Pada Anak

Memiliki anak yang mampu dalam menyesuaikan diri pada lingkungan sosial menjadi bukti keberhasilan orangtua dalam penyesuaian pernikahannya dan perannya sebagai orangtua.

4. Kemampuan Untuk Memperoleh Kepuasan Dari Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat yang terjadi akan berakhir dengan tiga kemungkinan, adanya ketegangan tanpa pemecahan, salah satu mengalah, atau masing-masing mencoba saling mengerti pandangan dan pendapat orang lain.

Kemungkinan pertama dan kedua hanya dapat mengurangi ketegangan, sedangkan kemungkinan yang ketiga yang dapat menimbulkan kepuasan dalam penyesuaian pernikahan.

5. Kebersamaan

Adanya waktu untuk bersama dan menjalin hubungan yang baik merupakan bukti bahwa penyesuaian perkawinan berhasil.

6. Penyesuaian Keuangan yang Baik

Masalah keuangan merupakan salah satu sumber konflik dalam keluarga. Berapapun besarnya pendapatan, kemampuan dalam mengatur pendapatan sangatlah diperlukan supaya terhindar dari kesulitan keuangan.

7. Penyesuaian Dengan Keluarga Pasangan yang Baik

Adanya hubungan baik dengan keluarga dari pihak pasangan yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya ketegangan hubungan.

2.2.1.3 Faktor Penyebab Masalah Dalam Penyesuaian Perkawinan

Hurlock (1980) menyatakan bahwa beberapa faktor-faktor kesulitan dalam penyesuaian perkawinan, kondisi tersebut adalah:

1. Persiapan yang Terbatas Untuk Pernikahan

Kebanyakan pasangan masih kurang dalam pengetahuannya mengenai kehidupan pernikahan seperti mengasuh anak, dan manajemen uang

2. Peran Dalam Pernikahan

Adanya kecenderungan perubahan peran dalam pernikahan dan konsep yang dimiliki oleh pasangan mengenai peran suami-istri dalam rumah tangga membuat penyesuaian pernikahan menjadi lebih sulit

3. Kawin Muda

Menikah muda dan menjadi orangtua di usia muda membuat seseorang memiliki sedikit kesempatan dalam menambah pengetahuan dan pengalaman dari lingkungan dan membuat seseorang menjadi iri terhadap orang lain yang memiliki kesempatan yang lebih baik yang kemudian membuat penyesuaian pernikahan menjadi sulit

4. Konsep yang Tidak Realistis Tentang Pernikahan

Seseorang yang berada pada lingkungan yang kurang mendukung perkembangannya cenderung memiliki konsep yang tidak realistis tentang makna pernikahan

5. Pernikahan Campur

Pasangan suami istri yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda memiliki kesulitan dalam penyesuaian pernikahan

6. Pacaran yang Dipersingkat

Pacaran dalam waktu yang singkat membuat pasangan memiliki sedikit waktu dalam mencoba untuk memecahkan berbagai persoalan sebelum dilangsungkan pernikahan

7. Konsep Pernikahan yang Romantis

Harapan yang berlebihan mengenai kehidupan pernikahan yang romantis di masa remaja dapat membawa kekecewaan dan menambah kesulitan dalam penyesuaian perkawinan

8. Kurangnya Identitas

Ketika individu dikenal lingkungan dengan identitas yang diberikan oleh orang lain, dapat membuat individu tersebut kehilangan identitas diri.

2.2.2 Tinjauan Tentang Pernikahan dan Perjudohan

2.2.2.1 Pengertian Pernikahan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Dariyo (2003) mengemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur yang cukup. Berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memiliki umur yang cukup dewasa yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hukum Indonesia sendiri, pernikahan yang salah telah tercantum dalam undang-undang, meskipun demikian masih banyak pernikahan di Indonesia yang terjadi ketika pasangan masih dibawah umur atau sering disebut pernikahan dini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 71 menyatakan bahwa batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan yang berusia 16 tahun dan laki-laki yang berusia 19 tahun.

2.2.2.2 Pengertian Perjodohan

Perjodohan berasal dari kata dasar jodoh. Perjodohan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perjodohan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata perjodohan adalah perihal jodoh atau menjodohkan. Arti lainnya dari perjodohan adalah perkawinan.

Zaidi dan Shurayadi (2002) menyatakan bahwa Perjodohan (*arranged marriage*) adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua, atau kerabat dekat untuk sang pasangan, dan biasanya dilakukan pada Wanita. Zaidi (1999) menjelaskan bahwa terdapat tiga metode dalam pernikahan yang diatur atau perjodohan yaitu:

1. Tipe Direncanakan (*Planned Type*)

Tipe direncanakan merupakan orang tua merencanakan keseluruhan proses dan mempertimbangkan variable dari segi keluarga dan komunitas. Dalam tipe ini individu yang dijodohkan memiliki interaksi yang rendah dan hanya melihat profil gambar atau bahkan tidak pernah bertemu dengan calon pasangan sampai pada hari pernikahan. Dalam beberapa kasus, pasangan yang dijodohkan mungkin belum pernah bertemu (Hampton, 2010).

2. Tipe Delegasi (*Delegation Type*)

Tipe delegasi adalah anak ikut ambil bagian dalam pemilihan pasangan. Calon anak yang akan menikah, terlebih pada laki-laki, mengajukan syarat pada orangtuanya mengenai tipe calon pasangan yang mereka inginkan. Kemudian orangtua akan berusaha untuk mencari pasangan sesuai dengan keinginan anak

3. Joint Venture

Tipe ini baik anak maupun orangtua secara aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan. Zaidi (1999) menyatakan bahwa latar belakang keluarga, status ekonomi, karakteristik umum, reputasi keluarga, nilai dari mahar, dan efek terhadap aliansi merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan pasangan hingga pada keputusan final yang dibuat.

Perkawinan dengan metode perjodohan sesungguhnya tidak ada unsur keterpaksaan dalam praktiknya, hanya semata mempertemukan calon pria dan wanita. Namun perlu diketahui juga bahwa dalam agama Islam tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan. Sistem perjodohan di masyarakat terdapat 2 jenis, yaitu:

1. Sistem Eksogami adalah para anggota keluarganya atau anaknya diharuskan untuk memilih jodohnya diluar keluarga atau kerabat sendiri. Sistem ini biasanya dilakukan dan diketahui oleh Masyarakat umum.
2. Sistem edogami adalah perkawinan sesama etnis, klan, suku, atau kerabatan dalam lingkungan yang sama atau pernikahan antara kerabat dan sepupu baik dari pihak ayah ataupun ibu.

2.2.3 Pasangan Muda

Pasangan muda adalah pasangan yang masih berusia di bawah umur 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Orang tua sering kali melihat pergaulan remaja yang terlihat bebas dan melakukan perilaku menyimpang, sehingga mengambil keputusan untuk menjodohkan anaknya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan yang salah satu atau kedua mempelai dibawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Namun pasangan muda dalam

penelitian disini adalah pasangan yang menikah melalui perjodohan yang usia pernikahannya kurang dari 3 tahun.

2.2.4 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

2.2.4.1 Definisi Pekerjaan Sosial

Siporin dalam Fahrudin (2012) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai “suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalahnya sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.” Hal ini menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan sebuah institusi yang mengindikasikan bahwa profesi pekerjaan sosial adalah pelayanan kemanusiaan dan merupakan suatu praktek yang ilmiah dan teknik sehingga mempunyai kedudukan dan fungsi dalam konteks lembaga atau institusi kesejahteraan sosial.

Zastrow dalam Syarif (2018) menyatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan professional untuk membantu individu-individu, kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. Praktik pekerjaan sosial bukan hanya melayani masalah individu tetapi juga sistem yang lebih besar seperti kelompok, dan masyarakat. Sistem yang lebih besar dipandang memiliki pengaruh terhadap masalah individu sehingga diperlukan intervensi untuk memperbaiki kondisi sehingga tercapai tujuan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial merupakan sebuah profesi pertolongan yang pada hakikatnya adalah

untuk membantu dan meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi permasalahan serta cara mengatasinya. Umumnya, pekerjaan sosial biasanya dipandang sebagai profesi yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial baik pada bidang kelembagaan maupun kemasyarakatan. Sejalan dengan perkembangan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks, maka peran pekerja sosial juga semakin berkembang sesuai dengan bidang masing-masing, salah satunya di bidang remaja. Adapun peranan pekerja sosial dalam menangani permasalahan di bidang remaja akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

2.2.4.2 Pekerjaan Sosial dengan Keluarga

Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatlan sertifikat kompetensi. Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasa manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial (Suharto, 2014: 123&125).

Pekerja sosial menjajaki cara-cara dimana kekuatan-kekuatan antargenarti membentuk interaksi keluarga. Penjajakan semacam dapat dengan cara mempelajari pengaruh sistem keluarga antargenerasi terhadap relasi dan perilaku serta dapat mencakup suatu rencana

2.2.4.3 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang, baik sebagai individu maupun kolektivitas. Pekerjaan sosial membantu orang agar mereka memahami kondisi dan kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengkaitkannya dengan sistem sumber, dan mempengaruhi kebijakan sosial.

Asosiasi pekerja sosial di Amerika (*The National Association of Social Workers*) merumuskan tujuan pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Membantu individu dan kelompok mengidentifikasi dan memecahkan masalah secara maksimal agar bisa keluar dari ketidakseimbangan atau kekurangharmonisan interaksi diri mereka dengan lingkungannya
2. Mengidentifikasi potensi penyebab ketidakseimbangan antara individu atau kelompok dengan lingkungannya untuk mencegah agar ketidakseimbangan tersebut terjadi
3. Tujuan preventif dan kuratif tersebut juga untuk mencari, mengidentifikasi, dan memperkuat potensi individu, kelompok, dan komunitas agar maksimal

2.2.4.4 Peranan Pekerjaan Sosial

Menurut Adi Fahrudin (2012) “pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai unsur utama, yang pada umumnya, tiga unsur diantaranya dikatakan sebagai pengetahuan, sikap dan keterampilan.”

Huda (2009) menjelaskan beberapa peran pekerjaan sosial diantaranya:

1. Enabler

Pekerja sosial membantu klien untuk memenuhi kebutuhannya, mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi-solusi yang strategis, memilih dan menerapkan strategi, dan mengembangkan kapasitasnya sehingga masalahnya dapat teratasi secara efektif.

2. Broker

Pekerja sosial dapat berperan sebagai broker yang menghubungkan seseorang klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan

3. Advokat

Pekerja sosial dapat berperan membela kepentingan klien agar hak-hak yang semestinya diperoleh dapat terpenuhi

4. Pendidik

Pekerja sosial dapat berperan menjadi pendidik untuk menutupi kekurangan klien dalam hal pengetahuan ataupun keterampilannya. Pekerja sosial bertindak sebagai pendidik sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial klien.

5. Memberdayakan

Pekerja sosial dapat berperan untuk memberdayakan klien terhadap potensi maupun kekuatan yang dimilikinya.

6. Aktifis

Pada dasarnya aktivis pekergerakan sosial adalah seorang pekerja sosial yang bekerja untuk menjunjung tinggi keadilan sosial ataupun persamaan hak.